



**PERJANJIAN KERJASAMA
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN KELAS BUDAYA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TRENGGALEK**

**NOMOR : W15.PAS.PAS 37.TI.04.02-474
NOMOR : 421.77/03/406.009.15/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Trenggalek, yang bertandatangan di bawah ini :

1. I KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA, S.H., M.H. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 15 Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dra. RUSMIATIN Kepala SPNF SKB TRENGGALEK, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 37 Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN KELAS BUDAYA dengan ketentuan dan syarat syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

1. **Pasal 1**

PENGERTIAN

1. Kelas budaya adalah kelas yang dipergunakan untuk menambah pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan serta untuk mempelajari budaya nusantara sekaligus media mengembangkan potensi .
2. Dalam hal ini kelas budaya adalah pembelajaran di dalam ruangan yang melibatkan antara peserta didik warga binaan Rutan Kelas IIB Trenggalek dan pendidik yang dilegal formalkan dengan kurikulum yang bernuansa budaya nusantara.

2. **Pasal 2**

MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan persamaan persepsi antara Rutan Kelas IIB Trenggalek dan SPNF SKB Trenggalek dalam ketatalaksanaan sistem pembinaan kepribadian dan kemandirian, khususnya dalam pendidikan kelas budaya di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Pasal 3

Bersama sama melakukan pendidikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam lingkup kelas budaya serta selalu melakukan koordinasi terkait proses belajar mengajar di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan kelas budaya sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia yang aktif dan produktif serta terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK

1. Pihak pertama berhak membuat kurikulum pendidikan kelas budaya dan mendapatkan sertifikat bagi peserta didik warga binaan Rutan Kelas IIB Trenggalek sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. Pihak kedua berhak memberikan pendidikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengeluarkan surat keterangan (sertifikat) dalam rangka ikut serta membangun masyarakat.

KEWAJIBAN

1. Pihak pertama wajib menyediakan tempat pembelajaran, peserta didik dan kurikulum pembelajaran kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib memberikan tenaga pendidik sesuai dengan kurikulum dan kesepakatan bersama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbarui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan **diatur** lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SPNF SKB TRENGGALEK



PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
TRENGGALEK

